

Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku dan Perlindungan Hukum bagi Korban Investasi Bodong

Saqila Suci Aurel Marshanda
Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v17i.1181](https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1181)

Submitted:

June 15, 2024

Accepted:

June 20, 2024

Published:

July 30, 2024

Keywords:

Criminal Sanctions, Legal
Protection, Fraudulent
Investments

ABSTRACT

The problem that the author wants to look at is what are the criminal sanctions for perpetrators of fraudulent investments and what are the legal protections for victims of fraudulent investments according to Indonesian criminal law. The application of legal sanctions for perpetrators of online investment fraud has not been explicitly regulated in a special law which can provide criminal penalties for perpetrators but is regulated in the Criminal Code Article 372 with a maximum prison sentence of four years or a maximum fine of nine hundred. rupiah, and Article 378 with a maximum prison sentence of 4 years. This research focuses on criminal cases of investment fraud. The main weakness in the legal sector for victims of fraudulent investments is the problem of legal uncertainty. This legal vacuum can result in the effectiveness and optimization of protection for victims of fraudulent investments not being optimal. The fact is that there is still a legal gap that perpetrators of fraudulent investments often escape heavy sanctions. To provide valuable results, the research methodology in this article uses normative juridical analysis, which is one of the methods and techniques of social science analysis. In this regard, normative juridical research is only based on document research using secondary data consisting of statutory regulations, court decisions, legal theory and royalties. The purpose of this research is to provide a discussion regarding the implementation of legal actions in current cases. So, through this research, it can be seen that law according to its function can play a role in resolving several criminal cases in Indonesia, such as the fraudulent investments that the author discusses.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Saqila Suci Aurel Marshanda

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah 53182, Indonesia

Email: saqilamarshanda20@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Sanksi adalah penderitaan yang diberikan dengan sengaja oleh seseorang setelah melakukan suatu pelanggaran, kejahatan atau kesalahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sanksi merupakan tindakan hukuman yang memaksa seseorang untuk mentaati aturan hukum. Pengenaan sanksi adalah penderitaan

yang dengan sengaja diberikan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran atau kesalahan atau kejahatan yang bertujuan untuk mendisiplinkan orang tersebut.¹

Hukum mempunyai fungsi mengatur jalannya kehidupan warga negara di negara dimana ia berlaku. Hukum menetapkan batasan pada perilaku manusia untuk menghindari pelanggaran hak dan kewajiban yang diberikan kepada mereka. Namun, masyarakat seringkali merasa gelisah dan tidak memikirkan resiko yang mereka hadapi sebelum mencoba melakukan tantangan, meskipun tindakan tersebut melanggar hukum. Disini hukum pidana berperan dalam menghilangkan kejahatan yang dapat mengancam stabilitas sosial dan kepastian hukum.

Penegakan hukum pidana di Indonesia sering dianggap kurang efektif dalam menangani berbagai kasus pidana yang terjadi. Sebab, sanksi yang diberikan kepada pelaku dianggap kurang memberikan efek jera sehingga membuat pelaku tetap mengulangi perbuatannya meski telah bebas dari penjara atau hukuman pidananya. Peran hukum pidana sendiri yaitu melaksanakan tindakan sebagai bagian dari respon yang berfokus pada pemberantasan kejahatan dan melindungi komunitas dan kepentingan publik.²

Selain itu, para penipu juga kerap mencari orang-orang yang memang mudah percaya bahkan pada orang asing sekalipun dan mudah tertarik pada sesuatu yang dianggap besar dan menguntungkan tanpa memikirkan resiko yang akan ia dapati. Orang ini sering menjadi sasaran penjahat dan akan berakhir menjadi korban. Definisi korban sendiri merupakan orang yang mendapatkan kerugian akibat suatu kejahatan yang dilakukan orang yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Korban sebagaimana di definisikan dalam Deklarasi PBB pada tahun 1985 adalah individu maupun kelompok yang akibat perilaku tidak konsisten, termasuk penderitaan fisik atau mental, tekanan emosional, kerugian ekonom atau gangguan serius dalam penghidupan mereka, sebagai akibat dari tindakan yang bertentangan. Hukum pidana yang berlaku mencakup undang-undang yang mendefinisikan penyalahgunaan kekuasaan dalam masyarakat sebagai kejahatan.³

Lebih lanjut pengertian korban juga terdapat pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang isinya yaitu korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁴

Dalam Pasal 378 KUHP⁵ dan Pasal 492 sampai Pasal 495 UU Nomor 1 Tahun 2023 berbicara mengenai kejahatan dan pelanggaran penipu beserta sanksinya.⁶ Kejahatan pencucian uang yang menyamar sebagai investasi yang meluas ini perlu dikaji ulang. Pencucian uang adalah serangkaian tindakan yang bertujuan untuk menyembunyikan asal usul dana atau aset, membuatnya tampak berasal dari sumber yang sah dan mencegahnya teridentifikasi oleh aparat penegak hukum.⁷

Peristiwa penipuan/investasi ilegal sering terjadi di Indonesia sehingga memakan banyak korban. Disebut ilegal karena melakukan aktivitasnya tanpa izin resmi dari otoritas terkait. Investasi ilegal menimbulkan banyak kerugian yang terjadi dalam masyarakat dan harus segera di hentikan. Godaan keuntungan besar dengan cepat menggugah minat masyarakat. Penipuan investasi ini dapat didefinisikan sebagai penipuan yang melibatkan saham, obligasi, komoditas, real estate atau jenis investasi lainnya, dan sering didasarkan pada kontrak atau perjanjian palsu untuk membujuk atau memaksa target untuk berinvestasi.⁸

Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia tentang Tata Tertib Pialang Berjangka (BAPPETI) No. 4/2018. Peraturan hukum ini diharapkan dapat membantu masyarakat dan investor menghindari praktik perdagangan yang berpotensi merugikan. Peraturan tersebut bertujuan untuk melindungi konsumen atau orang yang melakukan investasi dari kecurangan dan bersifat bodong. Hal ini harus diperkuat dengan kekuatan notaris agar mempermudah kesepakatan kedua belah pihak.⁹

Dari latar belakang diatas, penulis bermaksud untuk mengulas lebih dalam mengenai hukum investasi pada lingkup masyarakat terutama mengenai investasi bodong yang terjadi di Indonesia ini. Tujuan dari penelitian ini

¹ Ann Pearson et al., "Pemberian Sanksi Terhadap Kedisiplinan Guru Di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Pekanbaru," *Society* 74, no. 4 (2008): 1157–1166. Hal.8

² Putu Diah and Indrawati Bendesa, "Jurnal Analisis Hukum PELAKU PEMBIARAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DARI REKONTRUKSI Jurnal Analisis Hukum" 2, no. April (2019): 55.

³ Sam Leon Jovanka Putra Wiyono, "Upaya Perlindungan Korban Investasi Bodong Dari Perspektif Viktimologi" (2023): 3. <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/29406>

⁴ PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, "Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban," Nomor 31 Tahun 2014 (2014): 2.

⁵ Buku Kesatu et al., "Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II Jilid I)" (1998).

⁶ Pratikno, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, no. 16100 (2023): 92.

⁷ Delia Permata Sari, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Kejahatan Penipuan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia (Nomor 395 K / Pid . Sus / 2018)" 01, no. 03 (2023): 74. <https://doi.org/10.37010/hmr.v1i03.17>

⁸ W Steve Albrecht et al., *Fraud Examination* (Thomson South-Western New York, NY, 2006).

⁹ Fitri Arianti, "Legal Protection Against Victims Of Share Results Application Fraud," *Ipsa Jure* 1, no. 2 (2024): 3. <https://jicnasantara.com/index.php/jicn/article/view/227>

untuk melihat legalitas hukum yang terkait tentang peran hukum pidana dalam memberikan sanksi pada pelaku dan perlindungan hukum yang didapatkan oleh korban yang terkena investasi bodong.¹⁰

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan yuridis normatif yang mengkaji permasalahan berdasarkan teori, konsep, dan norma hukum yang diterapkan untuk memberikan sanksi kepada pelaku penipuan dan memberikan perlindungan hukum terhadap korban penipuan investasi bodong.

Karena tahap penulisan didasarkan pada tinjauan pustaka, maka ditentukan bahwa data yang digunakan adalah bahan hukum primer seperti Undang-Undang, bahan hukum sekunder yang terdiri dari pendapat para ahli, dan bahan hukum tersier yang mendukungnya yaitu bahan-bahan seperti jurnal artikel dan buku. Metode pengumpulan datanya sendiri menggunakan penelitian dokumen. Penelitian dokumen dilakukan dan ditarik kesimpulan melalui analisis dokumen atau bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok bahasan yang bersangkutan dengan topik dalam artikel ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Pidana dan Upaya Hukum Pidana Bagi Pelaku Investasi Bodong

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu prasyarat dan setiap negara mengharapkan pertumbuhan tersebut akan berdampak pada peningkatan kapasitas produktif perekonomian yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan pendapatan nasional.¹¹ Menurut Jogiyanto, investasi ini menggeser konsumsi saat ini menuju produksi yang efisien dalam jangka waktu tertentu.¹² Investasi berkembang sangat pesat, masyarakat bisa berinvestasi secara langsung tanpa harus mendatangi tempat investasi dengan hanya mengecek *traffic* atau ini biasa dikenal sebagai investasi *online*.¹³

Dari segi hukum, investasi online ilegal tunduk pada beberapa ketentuan hukum terkait yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bentuk pertanggung jawaban pidana bagi pelaku penipuan online dapat dikenakan unsur Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁴

Hukum pidana mempunyai konsep tanggung jawab. Dalam bahasa Belanda pertanggungjawaban biasa disebut sebagai *toerekenbaarheid*, dan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Tanggung jawab pidana juga mengarah pada pemidanaan pelaku dengan tujuan untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat bertanggung jawab atas suatu tindak pidana yang dilakukan.¹⁵

Pertanggungjawaban dalam konsep *liability* dalam segi dasar hukum, Roscoe Pound memaknai pertanggung jawaban pidana sebagai suatu kewajiban untuk membayar restribusi yang diterima pelaku dari korban. Menurutnya, pertanggungjawaban tidak hanya menyangkut persoalan hukum semata, namun menyangkut masalah nilai moral atau kesusilaan yang ada di suatu masyarakat.¹⁶

Konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana harus didasarkan pada asas kesalahan atau biasa dikenal dengan istilah *mens rea*. Untuk dapat dipidana, seseorang harus memenuhi dua syarat yaitu perbuatan lahiriah terlarang/perbuatan pidana *actus reus* dan ada sikap batin jahat (*mens rea*).¹⁷ Pelaku investasi ilegal/bodong terhadap kegiatannya melakukan penipuan, perbuatannya dapat dijerat oleh Pasal 378 KUHP yang berbunyi:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ernita Dewi, Syamsul Amar, and Efrizal Sofyan, "Jurnal Kajian Ekonomi, Januari 2013, Vol. I, No. 02 ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI, INVESTASI, DAN KONSUMSI DI INDONESIA Oleh : Dewi Ernita * , Syamsul Amar ** , Efrizal Syofyan ***," *Jurnal Kajian Ekonomi I*, no. 02 (2013): 176.

¹² P.D.M.B.A.C.A. Prof. Jogiyanto Hartono, *PORTOFOLIO DAN ANALISIS INVESTASI: Pendekatan Modul (Edisi 2)* (Penerbit Andi, 2022), <https://books.google.co.id/books?id=s7mBEAAAQBAJ>.

¹³ Asriati Asriati and Sumiyati Baddu, "Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum Dan Perlindungan Bagi Investor Selaku Konsumen," *Pleno Jure* 10, no. 1 (2021): 236. <https://dx.doi.org/10.37541/plenojure.v10i1.561>

¹⁴ Abdul Kholiq, "Kajian Pertanggungjawaban Pidana Influencer Terhadap Investasi Ilegal," *Jurnal Esensi Hukum* 4, no. 2 (2022): 167. <https://doi.org/10.35586/esh.v4i2.166>

¹⁵ Fikri Fathurrachman and Dian Alan Setiawan, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Affiliator Terhadap Korban Trading Binary Option Ditinjau Dari UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 2 (2022): 1014. <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/29406>

¹⁶ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2000.

¹⁷ Dewi Ratnasari Rustam and Oheo Kaimuddin Haris, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghimpunan Dana Secara Ilegal Dengan Modus Investasi Criminal Liability for Illegal Fundraising with Investment Schemes" 6, no. 1 (2024): 152. <https://doi.org/10.33772/holresch.v6i1.812>

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”¹⁸

Berdasarkan unsur Pasal 378 KUHP, pasal tersebut telah memenuhi seluruh tindakan penipuan. Namun, selain itu ada lagi Pasal 492 sampai 495 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 BAB XXVII tentang Tindak Pidana Perbuatan Curang yang isinya yaitu kejahatan dan pelanggaran penipu beserta sanksinya.¹⁹

Selanjutnya terdapat upaya hukum pidana dalam mengatasi pelaku penipuan investasi ilegal/bodong terdapat pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menyatakan bahwa ”Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri”. Sehingga dapat disimpulkan, jika adanya seseorang atau suatu perusahaan melakukan penghimpunan dana dari masyarakat tanpa perizinan yang jelas dari Bank Indonesia maka diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Selain ancaman pidana yang ada dalam Undang-Undang Perbankan, investasi ilegal juga dapat diancam dengan delik Penggelapan, *Money Laundering*, dan Penipuan. Ancaman pada delik penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP dengan hukuman penjara empat tahun.²⁰ Hukuman pada delik *money laundering* diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 3 ayat (1) huruf h dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah).²¹ Hukuman pada delik penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP dengan hukuman penjara paling lama empat tahun.²²

B. Perlindungan Hukum Bagi Korban Investasi Bodong

Korban secara sederhana diartikan sebagai orang yang dirugikan atau telah menderita akibat suatu tindak kejahatan. Peraturan hukum Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia tentang Tata Tertib Pialang Berjangka (BAPPETI) No. 4/2018 bertujuan untuk membantu masyarakat dan investor menghindari praktik perdagangan yang berpotensi merugikan. Tujuan dari peraturan ini untuk melindungi konsumen dari penipuan yang bersifat investasi bodong. Hal ini perlu diperkuat dengan kewenangan notaris untuk mempermudah kesepakatan kedua belah pihak.²³

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk mengupayakan, mengamankan, mengurus dan mewujudkan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia yang ada. Salah satu upaya perlindungan korban dalam mencapai perlindungan hukum khususnya dalam kasus tindak pidana penanaman modal ilegal adalah dengan memberikan kepastian hukum baik dari segi kebijakan maupun tindakan nyata terhadap pelakunya, baik pidana maupun perdata.

Pemerintah melalui Undang-undang Penanaman Modal (UUPM) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) juga telah menerapkan perlindungan preventif berupa transparansi informasi, penipuan, manipulasi pasar, perdagangan orang dalam dan kewajiban dari APERD. Sedangkan adalah upaya represifnya adalah dengan penerapan saksi administrasi, pidana, perdata. Sedangkan aturan mengenai ganti rugi yang di dapat investor dalam Pasal 111 UUPM dan Pasal 34 huruf f POJK APERD Nomor 39/POJK.04/2014 tidak dijelaskan besaran dan bentuk ganti ruginya sehingga belum menjamin kepastian hukumnya.²⁴

C. Upaya Pencegahan Untuk Memberantas Investasi Bodong

Karena sudah maraknya kasus investasi ilegal/bodong di Indonesia dan sudah mulai banyak tersebar luas mengenai investasi online ilegal yang mana bisa membuat keuntungan bagi pelaku kejahatan dan membuat menderita korbannya. Maka dari itu ada beberapa upaya pencegahan untuk memberantas investasi ilegal/bodong ini yaitu sebagai berikut :

- a) Lakukan riset mendalam tentang perusahaan atau individu yang menawarkan investasi. Periksa latar belakang, sejarah, dan reputasi mereka. Cari tau apakah mereka memiliki izin resmi dari otoritas yang berwenang untuk menawarkan investasi. Lalu cermati juga apakah tawaran investasi mereka terlalu bagus untuk menjadi kenyataan? Jika iya mungkin saja itu tanda investasi bodong.
- b) Verifikasi legalitas seperti OJK di Indonesia atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

¹⁸ Kesatu et al., “Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II Jilid I).”

¹⁹ Pratikno, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”

²⁰ Kesatu et al., “Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II Jilid I).”

²¹ BAPPENAS RI, “Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002” (2020), file:///C:/Users/USER/Downloads/UU Nomor 15 Tahun 2002.pdf.

²² Kesatu et al., “Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II Jilid I).”

²³ Fitri Arianti, “Legal Protection Against Victims Of Share Results Application Fraud.”

²⁴ Asriati and Baddu, “Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum Dan Perlindungan Bagi Investor Selaku Konsumen.” <https://dx.doi.org/10.37541/plenojure.v10i1.561>

- c) Waspada janji pengembalian yang tidak masuk akal karena investasi yang sah memiliki risiko dan hasil yang realistis biasanya tidak melebihi tingkat pengembalian yang dapat dicapai pasar keuangan yang stabil.
- d) Gunakan sumber informasi terpercaya seperti situs web resmi, sumber berita terpercaya atau penasihat keuangan yang terdaftar.
- e) Hindari investasi berbasis ponzi ini adalah jenis investasi bodong dimana dana dari investor baru digunakan untuk membayar investor yang lebih lama.
- f) Jangan memberikan informasi pribadi dan konsultasikan dengan penasihat keuangan.²⁵

4. KESIMPULAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan alat penting bagi suatu negara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional yang lebih baik. Investasi adalah konsumsi barang secara tetap untuk penggunaan yang efisien selama periode tertentu. Namun, investasi online ilegal merupakan pelanggaran terhadap undang-undang, seperti Undang-Undang Informasi Digital dan Elektronika. Dalam istilah hukum, investasi dianggap sebagai tanggung jawab atau kewajiban pidana. Ini melibatkan masalah moral atau hukum dan memerlukan penjelasan hukum atau tindakan pidana. Penanam modal pada kegiatan ilegal/bodong dapat diatur dengan Undang-Undang seperti KUHP Indonesia dan KUHP Bank Indonesia (KUAB). Investasi pada kegiatan ilegal/bodong juga dapat diatur dengan undang-undang seperti penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP dengan hukuman penjara empat tahun, Pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dan penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP dengan hukuman penjara paling lama empat tahun.

Korban adalah pihak yang dirugikan dan mengalami penderitaan atas terjadinya suatu kejahatan. Peraturan hukum Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia tentang Tata Tertib Pialang Berjangka (BAPPETI) No. 4/2018 membantu masyarakat dan investor menghindari praktik perdagangan yang berpotensi merugikan. Perlindungan hukum merupakan upaya untuk mengusahakan, mengamankan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang ada. Pemerintah memberikan perlindungan terhadap investor dengan jenis reksa dana secara online melalui Undang-undang Penanaman Modal (UUPM) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD).

Indonesia menghadapi banyak masalah terkait investasi online ilegal, yang dapat bermanfaat bagi penegakan hukum. Beberapa langkah untuk mencegah investasi tersebut termasuk mendidik individu tentang perusahaan, memverifikasi legalitas, menghindari investasi berisiko karena sifatnya yang realistis, memberikan informasi yang akurat, mempromosikan jenis investasi baru, dan memberikan informasi pribadi serta konsultasi dengan nasihat keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Albrecht, W Steve, Chad O Albrecht, Conan C Albrecht, and Mark Foster Zimbelman. *Fraud Examination*. Thomson South-Western New York, NY, 2006.
- Asriati, Asriati, and Sumiyati Baddu. "Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum Dan Perlindungan Bagi Investor Selaku Konsumen." *Pleno Jure* 10, no. 1 (2021): 236. <https://dx.doi.org/10.37541/plenojure.v10i1.561>
- Atmasasmita, Romli. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- BAPPENAS RI. "Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002" (2020). file:///C:/Users/USER/Downloads/UU Nomor 15 Tahun 2002.pdf.
- Dewi, Ernita, Syamsul Amar, and Efrizal Sofyan. "Jurnal Kajian Ekonomi, Januari 2013, Vol. I, No. 02 ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI, INVESTASI, DAN KONSUMSI DI INDONESIA Oleh : Dewi Ernita * , Syamsul Amar ** , Efrizal Syofyan ***." *Jurnal Kajian Ekonomi* I, no. 02 (2013): 176
- Diah, Putu, and Indrawati Bendesa. "Jurnal Analisis Hukum PELAKU PEMBIARAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DARI REKONTRUKSI Jurnal Analisis Hukum" 2, no. April (2019): 55
- Fathurrachman, Fikri, and Dian Alan Setiawan. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Affiliator Terhadap Korban Trading Binary Option Ditinjau Dari UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 2 (2022): 1014. <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/29406>
- Fitri Arianti. "Legal Protection Against Victims Of Share Results Application Fraud." *Ipsa Jure* 1, no. 2 (2024): 3. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/227>

²⁵ [%7D](https://www.makmur.id/id/blog/artikel/cara-mencegah-investasi-bodong)

- Kesatu, Buku, Aturan Umum, Bab I I Pidana, Bab Iii, Hal-hal Menghapuskan, Memberatkan Pidana, Bab I V Percobaan, et al. "Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II Jilid I)" (1998).
- Kholiq, Abdul. "Kajian Pertanggungjawaban Pidana Influencer Terhadap Investasi Ilegal." *Jurnal Esensi Hukum* 4, no. 2 (2022): 154–170. <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx>. <https://doi.org/10.35586/esh.v4i2.166>
- Pearson, Ann, Kimberly S Kraunz, Alex L Sessions, Anne E Dekas, William D Leavitt, and Katrina J Edwards. "Pemberian Sanksi Terhadap Kedisiplinan Guru Di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Pekanbaru." *Society* 74, no. 4 (2008): 1157–1166. Hal.8
- Pratikno. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, no. 16100 (2023): 92
- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. "Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban." *Nomor 31 Tahun 2014* (2014): 2
- Prof. Jogyanto Hartono, P.D.M.B.A.C.A. *PORTOFOLIO DAN ANALISIS INVESTASI: Pendekatan Modul (Edisi 2)*. Penerbit Andi, 2022. <https://books.google.co.id/books?id=s7mBEAAAQBAJ>.
- Rustam, Dewi Ratnasari, and Oheo Kaimuddin Haris. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghimpunan Dana Secara Ilegal Dengan Modus Investasi Criminal Liability for Illegal Fundraising with Investment Schemes" 6, no. 1 (2024): 152. <https://doi.org/10.33772/holresch.v6i1.812>
- Sari, Delia Permata. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Kejahatan Penipuan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia (Nomor 395 K / Pid . Sus / 2018)" 01, no. 03 (2023): 74. <https://doi.org/10.37010/hmr.v1i03.17>
- Wiyono, Sam Leon Jovanka Putra. "Upaya Perlindungan Korban Investasi Bodong Dari Perspektif Viktimologi" (2023): 3. <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/29406>